

LAPORAN PENELITIAN

MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMPELAJARI TATA CARA PENYELENGGARAAN JENAZAH DI RT 23 KELURAHAN BAGAN BARAT KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR



OLEH

DENI HAMDANI, M.Ag

WAHYUNI, S.Sos, M.Sos

MUTMAINNA, S.Sos, M.Sos

RAMLI, M.Pd.I

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO
BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR
RIAU
1443 H / 2022 M**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deni Hamdani, M.Ag
NIDN : 2120108306
Tempat Tanggal Lahir : Kwala Gebang, 20 Oktober 1983
Pekerjaan : Dosen Tetap Ar-Ridho
Unit Kerja : STAI Ar-Ridho

Dengan ini menyatakan bahwa:

Adalah “Bebas Plagiat”

Bahwa apabila terdapat dikemudian hari terbukti”Terdapat Plagiat dalam Karya Ilmiah tersebut , maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangan unuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 10 Februari 2022

Saya yang membuat pernyataan



Deni Hamdani, M.Ag

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni, S.Sos, M.Sos
NIDN : 2110019501
Tempat Tanggal Lahir : Kindang, 10 Januari 1995
Pekerjaan : Dosen Tetap Ar-Ridho
Unit Kerja : STAI Ar-Ridho

Dengan ini menyatakan bahwa:

Adalah “Bebas Plagiat”

Bahwa apabila terdapat dikemudian hari terbukti”Terdapat Plagiat dalam Karya Ilmiah tersebut , maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangan unuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 10 Februari 2022

Saya yang membuat pernyataan



Wahyuni, S.Sos, M.Sos

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutmainna, S.Sos, M.Sos

NIDN : 2127059702

Tempat Tanggal Lahir : Bontomanai, 27 Mei 1997

Pekerjaan : Dosen Tetap Ar-Ridho

Unit Kerja : STAI Ar-Ridho

Dengan ini menyatakan bahwa:

Adalah “Bebas Plagiat”

Bahwa apabila terdapat dikemudian hari terbukti”Terdapat Plagiat dalam Karya Ilmiah tersebut , maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangan unuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 10 Februari 2022



Mutmainna, S.Sos, M.Sos

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramli, M.Pd.I
NIDN : 2101017503
Tempat Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 01 Januari 1975
Pekerjaan : Dosen Tetap Ar-Ridho
Unit Kerja : STAI Ar-Ridho

Dengan ini menyatakan bahwa:

Adalah “Bebas Plagiat”

Bahwa apabila terdapat dikemudian hari terbukti”Terdapat Plagiat dalam Karya Ilmiah tersebut , maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangan unuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 10 Februari 2022

Saya yang membuat pernyataan



Ramli, M.Pd.I

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Nomor Kontrak : -
3. Bidang Penelitian : Manajemen Dakwah
4. Peneliti
 - a. Nama : Deni Hamdani, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Pangkat/Golongan : -
 - d. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
 - e. Email : denirtaq@gmail.vcom
5. Anggota
 - a. Nama : Wahyuni, S.Sos, M.Sos
 - b. Nama : Mutmainna, S.Sos, M.Sos
 - c. Nama : Ramli, M.Pd.I
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Rokan Hilir

Bagansiapiapi, 10 Februari 2022

Menyetujui

Kepala LPPM



RISKA SYAFITRI, M.Pd

Peneliti



DENI HAMDANI, M.Ag

Mengetahui,

Ketua STAI AR-RIDHO



BUDI SETIAWAN, M.Pd

ABSTRAK

Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho. 2020 Bagansiapiapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Di Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Sedangkan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan Sebagian populasi untuk dijadikan sampel. Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif . Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan Wawancara . Data yang diperoleh dianalisis hasil analisis yakni berdasarkan dari penelitian penulis Ada empat kewajiban yang ditetapkan pada seorang muslim terhadap jenazah, yaitu memandikannya, mengafaninya, mensalatinya, dan menguburkannya. Hukum keempat hal tersebut adalah fardhu kifayah. Yang mana jika salah satu muslim mengerjakan hal tersebut maka kewajiban tersebut akan gugur. Pada saat manusia telah meninggal dunia, ia akan menjadi seonggok daging yang tak berdaya. Oleh karena itu, wajib atas muslim lainnya yang masih hidup untuk mengurus dan merawatnya

Kata Kunci: *Minat Masyarakat, Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Seorang utusan Allah yang telah mengenalkan Islam pada manusia, dan sebagai pembawa cahaya ilmu serta rahmat bagi sekalian alam sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan laporan penelitian ini sebagai salah satu kegiatan Tti Dharma Perguruan Tinggi yang dibiayai oleh lembaga penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dengan judul **“Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**

Penelitian ini terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Budi Setiawan, M.Pd selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
2. Ibu Riska Syafitri, M.Pd selaku Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho.
3. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga semua dukungan dari berbagai pihak di atas dapat dicatat sebagai amal jariah dan mendapat balasan dari Allah swt. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih diliputi berbagai bentuk kekurangan dan kelemahan diberbagai aspek. Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis menyerahkan segalanya dengan harapan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Bagansiapiapi, 10 Februari 2022

Peneliti

Deni Hamdani, M.Ag
Wahyuni, S.Sos, M.Sos
Mutmainna, S,Sos, M,Sos

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit menghibur dan mendo'akannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkannya dan menguburkannya. Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar.

Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah. Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelenggaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga. Akan berdosa seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu.

Siapa pun tak akan ada yang menyangkal akan datangnya kematian. Dan, siapapun tiada yang tau kapan kematian akan menghampirinya. Dunia ini ibarat

tempat persinggahan yang sangat sebentar sekali. Setelah jatuh tempo usia, maka kita akan menuju perjalanan panjang bernama kematian.¹

Mati adalah sebuah peniscayaan, artinya setiap makhluk hidup, termasuk juga manusia pasti akan mengalami mati. Jika ajal menjemputnya, tidak akan mungkin diundur atau dimajukan. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, dan juga tidak bisa menghindar darinya, dimana pun ia berada sekali pun dalam benteng sekuat apapun.² Setiap Muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia.³ Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah swt, hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan dimana tempatnya ia menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada pula yang sudah sangat tua baru meninggal, semua itu Allah swt yang menentukan.

Setiap orang bernafas pasti akan meninggal, dan setiap muslim memiliki kewajiban terhadap saudaranya yang meninggal dunia yaitu menshalati, dan memandikannya. Seperti orang yang hidup, jenazah pun harus dimandikan sebelum disholatkan dan dikuburkan. Memandikan jenazah merupakan bagian dari fardhu kifayah dalam mengurus jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fardhu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan,

¹ Usamah Bin Gharam Al Gamidhy, *Tuntunan Lengkap Perawatan Jenazah*, (Yogyakarta:Samodra Ilmu, 2007), h. 3

² Muhammad Hanif Muslih, *Hukum Merawat Jenazah*, (Semarang:Al-ridha,tt), h.6

³ Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiry, *Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy*, (Surabaya: PT Elba Fithrah Mandiri Sejahtera, 2013), h. 573

apabila tidak seorang pun yang melakukan hal.⁴ tersebut maka seluruh kampung dan penduduk di sekitar kediaman jenazah tersebut akan berdosa. Oleh karena itu, memandikan jenazah merupakan keharusan yang mesti dikerjakan. Dan apabila hal tersebut telah dilaksanakan, maka putuslah kewajiban penduduk muslim setempat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Surah Ali-Imran / 3 : 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya:

*“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah di sempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung”.*⁵

Syariat islam mengajarkan bahwa manusia pasti akan mati, namun tidak akan pernah diketahui kapan kematian itu tiba. Karena manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah swt dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, Islam sangat memperhatikan dan menghormati orang-orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia perlu dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah swt yang sangat mulia. Oleh sebab itu, menjelang menghadap ke haribaan Allah swt, orang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari yang masih hidup. Pengurus jenazah termasuk syariat Islam yang perlu diketahui oleh

⁴ Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh <https://tafsirweb.com/1317-quran-surat-ali-imran-ayat-185>, (diakses pada 6 April 2020)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: P.T. Parca, 1983), h. 74

seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akan tetapi masih banyak masyarakat islam yang masih belum mengerti tentang apa-apa yang harus dilakukan ketika ada saudara kita yang muslim meninggal dunia. Oleh karena itu penting sekali mengetahui tentang penyelenggaraan jenazah. Perawatan jenazah merupakan runtutan tata cara yang bertujuan untuk memuliakan jasad manusia yang telah meninggal. Sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.⁶

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَجْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَّغْتُنَّ فَأَدْبَتْنِي فَلَمَّا فَرَّغْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَفْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ ثُوِّقْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْمٍ قَالَتْ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ثُوِّقْتُ ابْنَتَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

⁶Abdul Karim, *Petunjuk Perawatan Jenazah dan Sholat Jenazah*,(Jakarta: Azma, 2006), h.16-18

Artinya :

“Dari Ummu Athiyah, ia berkata: Ketika putri Rasulullah SAW meninggal, beliau datang kepada kami dan bersabda, "Siramlah tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika kalian pandang itu perlu dengan air (bercampur bunga) bidara. Jadikanlah yang terakhir (air bercampur) dengan kapur barus, atau bahan seperti kapur barus; jika kalian sudah selesai memandikannya, beri tahu saya" Setelah selesai memandikannya, kami beritahukan beliau, kemudian beliau memberikan kain kepada kami dan bersabda, "Tutuplah dengan kain ini". (Shahih: Ibnu Majah) juga (Muttafaq 'Alaih).⁷

Apabila ada orang Islam meninggal dunia, maka orang-orang Islam wajib (fardhu kifayah) untuk mengurusnya, artinya sesuatu perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja, atau apabila sesuatu perbuatan itu telah dilakukan oleh seseorang, maka gugurlah yang lain dari kewajibannya. Akan tetapi apabila jenazah itu sampai terlantar, tidak ada yang melaksanakan, maka semua kaum muslimin yang ada di kampung itu akan berdosa. Adapun kewajiban penyelenggaraan jenazah bagi yang masih hidup yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholatkan jenazah, dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam.

Ditengah-tengah masyarakat masih terdapat kesenjangan saat memandang tentang kewajiban fardhu kifayah atau penyelenggaraan jenazah. Sebagian orang berpandangan bahwa jika sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban semuanya. Memang pada dasarnya perbuatannya fardhu kifayah, tapi

⁷Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Sumber: Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, oleh : <http://www.mutiara-hadits.co.nr/> (diakses pada 6 April 2020)*

hukum untuk mempelajari penyelenggaraan jenazah adalah fardhu 'ain yang wajib dipelajari. Dan anggapan seperti ini terjadi disekitar kita, dikampung-kampung dan juga dikota-kota. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui terhadap penyelenggaraan jenazah.

Permasalahan ataupun gejala tersebut terjadi pada masyarakat RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Disana menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah kurang berperan, dilihat dari saat penyelenggaraan jenazah masyarakat kurang ikut serta atau kurangnya pemahaman dan keterampilan serta faedah dari penyelenggaraan jenazah tersebut.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Kurangnya minat masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui faedah keutamaan penyelenggaraan jenazah.
3. Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam tata cara penyelenggaraan jenazah.
4. Kurangnya sosialisasi atau pelatihan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah.

Hal ini berarti bahwa pentingnya mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah. Dari gejala-gejala diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul: “ **Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata**

Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah.
2. Minimnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui faedah keutamaan penyelenggaraan jenazah.
4. Kurang berperannya masyarakat dalam mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah.
5. Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam tata cara penyelenggaraan jenazah.
6. Kurangnya sosialisasi/pelatihan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah.
7. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan terarah, maka peneliti perlu memberikan batasan permasalahan. Batasan masalah pada penelitian ini mengenai “Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23

Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”, dan “Faktor Yang Menjadi Penghambat Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di Rt 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di Rt 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tahap penyelenggaraan jenazah dan sangat berguna untuk membekali

peneliti kejenjang berikutnya baik dalam ilmu pengetahuan atau keterampilan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mempraktekkan apa yang telah didapat dari bimbingan tata cara penyelenggaraan jenazah.

c. Bagi Kampus

Sebagai bahan masukan untuk memenuhi salah satu syarat Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AR-Ridho Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Minat

a. Pengertian Minat

Minat secara umum dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu kepada suatu objek, baik objek berupa benda hidup maupun benda yang tidak hidup. Sedangkan minat belajar dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar, baik di rumah, di sekolah, dan dimasyarakat.

Pengertian Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu.⁸

Menurut Prof. Dr. Iskandarwasid dan Dr. H. Dadang Sunendar, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang.⁹ Terdapat tiga batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu.

⁸ KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, at: <http://kbbi.web.id/dekat> (diakses 6 April 2020)

⁹ Iskandarwasid & Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa* (Bandung: Rosda Karya, 2011), h. 113

Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa senang.¹⁰ Minat timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman dan kebiasaan.

Menurut Witherington, minat adalah kesadaran seseorang bahwa seseorang, suatu masalah, atau situasi psikologi memiliki hubungan dengan dirinya. Menurutnya minat harus dipandang sebagai suatu sambutan yang sadar, kalau tidak demikian, maka minat itu tidak mempunyai arti sama sekali. Sedangkan menurut Hilgard, memberi rumusan tentang minat, yaitu *interes is persisting tendency to pay attention to and enjoy same activity or content*. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati beberapa kegiatan.¹¹ Dengan demikian, minat dapat dilihat dari aspek perhatian, kesenangan, kegemaran, dan kepuasan sebagai stimulasi bagi tindakan dan perbuatan seseorang.

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangi sesuatu objek.¹² Menurut Crow and Crow minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu.¹³

Minat juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). Dan kenyataannya, faktor yang paling dominan berpengaruh bagi masyarakat

¹⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 20

¹¹ Abdul Hadis dan Nurhayati, *Psikologi dalam Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.7

¹² Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), h. 109

¹³ *Ibid*, h. 26

adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini dipertegas dengan pendapat Bloom bahwa minat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendapatnya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat diantaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan.¹⁴ Faktor-faktor ini yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak sama.

b. Karakteristik Minat

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain :

- a) Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek.
- b) Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek.
- c) Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.

c. Cara Pembentukan Minat

Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan obyek. Yang paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal dari orang lain, meskipun minat dapat timbul dari dalam dirinya sendiri.

¹⁴ Iskandarwassid, *Op.Cit*, h. 113

Apapun pembentukan minat dapat timbul dari dalam dirinya sendiri. Adapun pembentukan minat dapat dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a) Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh objek yang dimaksud. Informasi yang diberikan dapat berasal dari pengalaman, media cetak, media elektronik.
- b) Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan objek.
- c) Mendekatkan individu terhadap objek, dengan cara membawa individu kepada objek atau sebaliknya mengikutkan individu-individu pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh objek yang dimaksud.
- d) Belajar dari pengalaman.

d. Aspek-aspek Minat

Menurut Hurlock Mengemukakan bahwa minat memiliki tiga aspek yaitu:

- a) Aspek Kognitif. Minat pada aspek kognitif berpusat seputar pertanyaan, apakah hal yang diminati akan menguntungkan? Apakah akan mendatangkan kepuasan? Ketika seseorang melakukan suatu aktivitas, tentu mengharapkan sesuatu yang akan didapat dari proses suatu aktivitas tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki minat terhadap suatu aktivitas akan dapat mengerti dan mendapatkan banyak manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Jumlah waktu yang dikeluarkan pun berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh

dari suatu aktivitas yang dilakukan sehingga suatu aktivitas tersebut akan terus dilakukan.¹⁵

- b) Aspek afektif. Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang menampakkan aspek kognitif dari minat yang ditampilkan dalam sikap terhadap aktivitas yang diminatinya.¹⁶ Seperti aspek kognitif, aspek afektif dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orangtua, guru, dan kelompok yang mendukung aktivitas yang diminatinya. Seseorang akan memiliki minat yang tinggi terhadap suatu hal karena kepuasan dan manfaat yang telah didapatkannya, serta mendapat penguatan respon dari orang tua, guru, kelompok, dan lingkungannya, maka seseorang tersebut akan fokus pada aktivitas yang diminatinya. Dan akan memiliki waktu-waktu khusus atau memiliki frekuensi yang tinggi untuk melakukan suatu aktivitas yang diminatinya tersebut.
- c) Aspek psikomotor lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari nilai yang didapat melalui aspek kognitif dan diinternalisasikan melalui aspek afektif sehingga mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek psikomotor. Seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan berusaha mewujudkannya sebagai pengungkapan ekspresi atau tindakan nyata dari keinginannya.

¹⁵ Juhaya S Praja & Usman Efendi, *Pengantar Psikologi* (Bandung: Angkasa, 2003), h. 89

¹⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru* (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 135

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti *kawan*. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.¹⁷ Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.¹⁸ Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.¹⁹

Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut :

- a) Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- b) Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 2004), h. 157

¹⁸ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco (Bandung: Eresco, 2000), h. 63

¹⁹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 11

c) Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.²⁰

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.²¹

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu, oleh karena itu setiap individu harus bisa menjadi masyarakat yang modern, dalam arti tanggap akan perubahan-perubahan zaman, untuk itu masyarakat harus bisa menguasai IPTEK yang semakin hari semakin berkembang pesat.

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

²⁰ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 14

²¹ Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2006), h. 162

b. Teori Masyarakat

Di dalam Islam diungkapkan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari seorang laki-laki dan perempuan, berkelompok agar diantara mereka saling mengenal dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِّتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.
(Al-Hujurat : 13).²²

Ayat diatas memberikan penjelasan bagaimana manusia bergaul dengan sesamanya, hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa) dan bernegri-negri bukan supaya kamu berperang-perangan melainkan supaya berkenala-kenalan dan berkasih-kasihan satu dengan yang lain. Satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedang orang yang terlebih mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Oleh sebab itu patutlah segala bangsa

²² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 518

insaf, bahwa mereka dijadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan melainkan untuk berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain.²³

c. Faktor-faktor atau unsur-unsur masyarakat:²⁴

- 1) Beranggotakan minimal dua orang.
- 2) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- 3) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
- 4) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

d. Ciri / kriteria masyarakat yang baik

Diperlukan empat kriteria yang harus di penuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan/disebut sebagai masyarakat.²⁵

- 1) Ada sistem tindakan utama.
- 2) Saling setia pada sistem tindakan utama.
- 3) Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
- 4) Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/reproduksi manusia.

Secara fungsional masyarakat menerima anggotanya yang *pluralistik* (manajemen) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik

²³ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), h. 766

²⁴ blog-indonesia.com/blog-archive-6802-124.html, (diakses pada 6 April 2020)

²⁵ *Ibid*, h. 27

untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan lahir dan batin.

3. Penyelenggaraan Jenazah

a. Pengertian Jenazah

Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang sudah meninggal dan diletakkan didalam usungan.²⁶ Asal Kata jenazah diambil dari bahasa arab *جنازة* yang berarti tubuh mayat dan kata *جنازة* yang berarti menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup.²⁷ Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kekariban Allah SWT orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.²⁸

Kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini.²⁹ Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Setiap orang muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan, dikafani dan di sholatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan terkecuali bagi orang-orang

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), h. 215

²⁷ M. Zuhdi Zaini. *Mengungkap Rahasia Kematian, Telaah Hadis-hadis Kematian* (Jakarta: al-Bihar, 2013), h. 261

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4 mazhab* (Bandung: PT al-Ma'arif, 2000) , h. 78

²⁹ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 2005), h. 36

yang mati syahid. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumbuh ulama adalah fardhu kifayah.³⁰ Kata ini bersinonim dengan al-mayyit (Arab) atau mayat (Indonesia). Karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (al-maut) sebagai peristiwa berpisahny nyawa (ruh) dari badan (jasad).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mati berarti hilang nyawa; tidak hidup lagi,³¹ “maut atau terpisahnya ruh dari zatnya, jiwa dari badan, atau dari yang ghaib juga yang nyata.

Kematian dalam pandangan ilmu kedokteran terdapat beberapa defenisi: pertama ematian adalah matinya seluruh sel otak, defenisi ini disampaikan oleh Universitas arvard Amerika tahun 1968. Maksud dari definisi ini adalah terjadinya kondisi koma yang alam disertai nafas yang berhenti secara spontan. Kedua: tangkai otak (brain stem) telah ati. Definisi ini disampaikan oleh Universitas Minessata Inggris tahun 1971.³²

b. Pengertian Penyelenggaraan Jenazah

Penyelenggaraan jenazah merupakan suatu runtutan tata cara yang bertujuan untuk memuliakan jasad manusia yang telah meninggal. Sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.³³

Penyelenggaraan jenazah di dalam Islam benar-benar menunjukkan penghormatan yang sejati kepada setiap insan yang telah meninggal dunia. Manusia dikembalikan kembali sebagaimana ia lahir kedunia ini. Tiada harta

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit*, h. 215

³¹Tim Penyusun Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1998), h. 639

³² Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar, *buku pintar alam ghaib* (Jakarta: Zaman, 2009), h.188

³³ Abdul Karim, *Petunjuk Perawatan Jenazah dan Shalat Jenazah* (Jakarta: Azmah, 2006), h. 16-18

yang ia bawa, melainkan segala perbuatan yang ia kerjakan.³⁴ Dalam melaksanakan penyelenggaraan jenazah seharusnya disesuaikan dengan ajaran islam karena dalam pelaksanaannya semuanya sudah dijelaskan mengenai tata cara dari mulai awal hingga akhir.

Penyelenggaraan jenazah memiliki tuntunan baku yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Umat Islam tinggal melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan sunah Rasulullah Saw seperti hadis berikut ini.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَجْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنِّي فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَسَّطُنَاهَا ثَلَاثَةَ فُرُوجٍ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ كُلُّهُمُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوَفِّيتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْمٍ قَالَتْ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّيتُ ابْنَتَهُ بِمَثَلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ فُرُوجٍ

“Hadis riwayat Ummu Athiyah ra. Ia berkata: *Nabi S.A.W menjumpai kami, ketika kami sedang memandikan putri beliau. Beliau bersabda: Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih banyak lagi bila menurut*

³⁴ Usamah Bin Gharam al-Ghamidy, *Op.Cit*, h. 4

*kalian hal itu perlu, dengan air dan daun bidara. Dan pada asuhan terakhir bubukkanlah kapur barus atau sedikit kapur barus. Kalau kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Ketika kami selesai, kami memberitahu beliau, lalu beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya bersabda: Pakaikanlah ini padanya”.*³⁵

Menyelenggarakan jenazah bukan saja setelah seseorang meninggal, tetapi semenjak orang itu sakit, menjelang ajal, di waktu datangnya ajal, menyiapkannya sesudah itu, sampai selesai menguburnya semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah tentang itu secara terperinci, lengkap dan sempurna. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah, tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah, mengantarnya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara ini, akan sangat aib baginya.

Penyelenggaraan jenazah meliputi empat perkara yakni dimulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Dalam Islam sendiri penyelenggaraan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah, artinya kewajiban yang jika dikerjakan oleh sebagian umat islam lainnya, maka gugurlah kewajiban umat islam lainnya dalam suatu tempat.³⁶

³⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Sumber: Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, oleh : <http://www.mutiara-hadits.co.nr/> (diakses pada 6 April 2020)

³⁶ Abdul Karim, *Op.Cit*, h. 16-18

c. Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah

1. Memandikan Jenazah

Setelah kematian seseorang maka hendaknya jenazah itu dimandikan. Sebagaimana mandi wajib karena junub, baik itu jenazah laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardhu kifayah.³⁷ Artinya kewajiban itu dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf.

Mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu keharusan bagi setiap muslim baligh dan berakal, karena sudah pasti setiap orang akan meninggal dunia. Saudara atau orang tua kita pun pasti akan meninggal dunia, jadi mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap muslim.³⁸

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفْرَ اللَّهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَمَنْ حَفَرَهُ فَأَجَنَّهُ
أُجْرِي عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكِنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَأَسْتَبْرَقٍ الْجَنَّةِ

Artinya:

“Barangsiapa memandikan (jenazah) muslim dan merahasiakan keburukannya, maka Allah mengampuninya empat puluh kali. Dan

³⁷ Umar Abdul jabbar, *Mabadi'ul Fiqhiyah*, (Madinah: Al Haromain Juz 4), h.32

³⁸ Izudin Ahmad Al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 74

*barangsiapa menggali (untuk) kuburnya maka baginya pahala bagaikan pahala memberikan tempat baginya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa mengafaninya, maka Allah akan memberikan pakaian baginya dari sutra murni surga". (HR. Al-Hakim).*³⁹

Orang yang utama memandikan jenazah adalah :

- a) Untuk mayat laki-laki orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, dan apabila tidak ada yang diwasiatkannya, alangkah lebih baiknya kalau yang memandikan juga laki-laki.
- b) Untuk mayat perempuan, orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, serta suaminya.⁴⁰

Syarat bagi orang yang memandikan jenazah adalah :

- 1) Muslim, berakal, dan baligh.
- 2) Berniat memandikan jenazah.
- 3) Jujur dan sholeh.
- 4) Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah.⁴¹

Mayat yang wajib untuk dimandikan:

- 1) Mayat seorang muslim dan bukan kafir.
- 2) Ada sebahagian tubuh mayat yang dapat dimandikan.
- 3) Bukan mayat yang mati syahid.⁴²

³⁹ Al-Hakim dan Al-Baihaqi, *Sumber: Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, al-Albani, oleh: <http://www.islamhouse.com>* (diakses pada 2 juli 2020), h. 51

⁴⁰ Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2004), h. 20-21

⁴¹ *Ibid*, h. 21

⁴² *Ibid*, h. 22

Memandikan jenazah yang sempurna adalah qubul dan dubur harus dibersihkan, kotoran dari hidung harus dihilangkan, mewudhukan jenazah, memandikan dengan daun bidara dan disiram dengan air sebanyak tiga kali.

Dalam hal memandikan jenazah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi tuntunannya.

- 1) Memandikan jenazah harus dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

لِيُغْسِلَ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ

Artinya:

“Hendaklah yang memandikan jenazah-jenazahmu itu orang-orang yang dapat dipercaya”. (HR. Ibnu Majah).⁴³ Ini dimaksudkan agar orang yang memandikan jenazah tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik pada tubuh mayat yang merupakan aib baginya.

- 2) Orang yang mengurus proses pemandian jenazah hendaklah orang yang paling mengetahui sunahnya, terutama dari keluarga dekat. Hal ini sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang memandikan jenazah Rasulullah Saw. Jika tidak, bisa dibantu oleh orang lain yang memahaminya seperti ustadz atau ustadzah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyaratkan.

⁴³ Ibnu Majah, Sumber: *Kitab al-jana'iz Bab Ma Ja'a fi Gaslil-Mayyit*, oleh: <http://www.books.google.co.id> (diakses pada 2 Juli 2020), jilid 1, h. 469

- 3) Jumhur ulama membolehkan seorang suami memandikan jenazah istrinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw kepada Aisyah yaitu:

قال لها لو ميت قبلي ففمئت عليك فغسلتني وكفنتني

Artinya:

“Seandainya engkau meninggal sebelumku, tentulah aku mandikan dan aku kafani”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁴

- 4) Menaruh jenazah di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
- 5) Dalam hal menanggalkan pakaian jenazah saat dimandikan, Imam Syafi’i berpendapat jika jenazah sebaiknya dimandikan bersama pakaiannya. Sementara Imam Malik mengatakan pakaiannya harus ditanggalkan auratnya harus ditutupi. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Abu Hanifah.
- 6) Melepaskan pakaian jenazah lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat.
- 7) Sebelum dimandikan, jenazah sebaiknya diwudhukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i. Sementara Imam Abu Hanifah menganggap jenazah tidak perlu diwudhukan. Mewudhukan jenazah sebelum dimandikan sesuai dengan hadits

⁴⁴ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, (Surabaya: PT. Bungkul Indah, 1990), h. 225

dari Ummu ‘Athiyah ra, dari Rasulullah Saw, ketika putri beliau dimandikan.

إِبْدَأَنَّ بِمَيمَانِهَا وَمَوْضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا

Artinya:

“Mulailah dengan sebelah kanan dan anggota wudhunya”.⁴⁵

- 8) Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat.
- 9) Mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil.
- 10) Jumlah basuhan dalam memandikan jenazah tiga kali atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan yang dilihat perlu oleh orang-orang yang memandikannya. Imam Syafi’i menyebutkan dalam membasuh jenazah tidak boleh kurang dari tiga kali basuhan.
- 11) Jika dipandang perlu membasuh lebih dari tiga kali, hendaklah memandikan jenazah dengan hitungan ganjil, 5 kali, atau 7 kali, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu ‘Athiyah ra, dari Rasulullah Saw,

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ

⁴⁵Muslim, *Sahih Muslim*, (Bandung: Dahlan, tt), h. 48

Artinya:

“Mandikan tiga atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian”. (HR. Bukhari Muslim).⁴⁶

- 12) Hendaklah air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan sidrin (daun bidara) atau yang serupa, seperti sabun, dan lainnya.
- 13) Pada basuhan terakhir, hendaknya mencampuri airnya dengan parfum, kapur barus atau sejenisnya.
- 14) Bagi jenazah yang meninggal ketika menggunakan pakaian ihram, sebaiknya tidak menggunakan parfum atau kapur barus pada basuhan terakhir ketika memandikannya.
- 15) Memulai memandikan jenazah dari bagian tubuhnya yang paling kanan, dan anggota badan yang bisa dibasuh ketika berwudhu.
- 16) Bagi jenazah wanita, sunah mengurai rambut, lalu dicuci dengan baik. Rambutnya dijadikan tiga ikatan kemudian diletakkan ke belakang.
- 17) Hendaknya membersihkan badan jenazah menggunakan kain penggosok atau semisalnya.
- 18) Setelah dimandikan, jenazah dikeringkan dengan kain atau handukbersih agar tidak membasahi kafannya. Kemudian diberi minyak wangi di atasnya.

⁴⁶ Syaikh M Nashirudin al. Albani, *Menyelenggarakan Jenazah Antara Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 109-110

- 19) Jumhur ulama menganggap makruh memotong kuku, mencabut kumis, rambut ketiak, serta rambut kemaluan jenazah meskipun hanya satu helai.
- 20) Jika najis keluar dari perut mayat setelah mandi dan sebelum dikafani, maka wajib mencuci tubuh yang kena najis tersebut.

2. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardhu kifayah. Dalam sebuah hadist diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَانِكُمْ

Artinya:

Dari Samurah bin Jundab r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : *“Pakailah kain-kain putih karena sesungguhnya kain putih itu lebih baik dan lebih suci, dan kafanilah mayat-mayat orang diantaramu dengan kain putih itu”*.(H.R. Tirmidzi).⁴⁷

Untuk mayat laki-laki:

- 1) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus.

⁴⁷ Imam at-Tirmidzi, *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (Semarang: Taha Putra,tt), h. 73-74

- 2) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
- 3) Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- 4) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut.
- 5) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan tiga atau lima ikatan.
- 6) Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada.⁴⁸

Untuk mayat perempuan:

Kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yang terdiri dari:

- 1) Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan.
- 2) Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala.
- 3) Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
- 4) Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki.

⁴⁸ M. Rizal Qasim, *Pengamalan Fikih I* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2000), h. 68

5) Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha.⁴⁹

Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu:

- 1) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
- 2) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- 3) Tangan kanan jenazah diletakkan di atas tangan kiri (sedekap).
- 4) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
- 5) Pakaikan sarung.
- 6) Pakaikan baju kurung.
- 7) Dandani rambutnya dengan tiga dandanannya, lalu julurkan kebelakang
- 8) Pakaikan kerudung.
- 9) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan kedalam.
- 10) Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.⁵⁰

Hal-hal yang disunnahkan dalam mengkafani jenazah adalah:

- 1) Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat.
- 2) Kain kafan hendaknya berwarna putih.

⁴⁹ *Ibid*, h. 69

⁵⁰ *Ibid*, h. 69

- 3) Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis.
- 4) Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu.
- 5) Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah.⁵¹

3. Menshalatkan Jenazah

Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, prosesi berikutnya adalah menyolatkan. Shalat mayat hukumnya fardhu kifayah bagi orang muslim yang menghadirinya. Yakni suatu kewajiban yang dibebankan kepada semua muslim, tetapi jika sudah dilaksanakan oleh satu orang, maka semua orang sudah dianggap melaksanakan. Namun, hendaknya setiap muslim yang mendengar berita kematian ikut menshalatkan. Sebab, semakin banyak orang yang menshalatkan semakin baik bagi jenazah, karena semakin banyak dido'akan orang.⁵²

Menurut ijma ulama hukum penyelenggaraan shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ

⁵¹ *Ibid*, h. 68

⁵² Khawaja Muhammad Islam, *Mati itu Spektakuler* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 81

Artinya :

“Dari Salamah bin al-Akwa pada suatu saat kami duduk-duduk dekat Nabi SAW kala itu didatangkan jenazah,lalu beliau bersabda : shalatkanlah teman kamu itu”.(HR. Bukhari).⁵³

Orang paling utama untuk melaksanakan shalat jenazah yaitu:

- 1) Orang yang diwasiatkan si mayat dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah.
- 2) Ulama atau pemimpin terkemuka ditempat itu.
- 3) Orang tua si mayat dan seterusnya ke atas.
- 4) Anak-anak si mayat dan seterusnya ke bawah.
- 5) Keluarga terdekat.
- 6) Kaum muslimim seluruhnya.⁵⁴

Cara Shalat Jenazah

Berbeda dengan shalat umumnya, shalat jenazah tidak menggunakan ruku' dan sujud. Shalat jenazah dilaksanakan dengan empat kali takbir. Setelah takbir pertama membaca surat Al-fatihah, takbir kedua membaca salawat nabi, takbir ketiga memohonkan ampunan untuk jenazah dan takbir keempat mendo'akan jenazah dan jamaah seluruhnya, lalu ditutup dengan salam.⁵⁵

⁵³ Imam Bukhori, tt, *Mukhtashor Shahiih al-Imam al-Bukhoriy* (Semarang:Taha Putra, 2001), h.73 -74

⁵⁴ Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah Dan Shalat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2004), h. 33

⁵⁵ Izudin Ahmad Al-Qasim, *Op.Cit*, h. 92

Rincian proses shalat jenazah secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Takbir pertama, setelah membaca niat maka dilanjutkan dengan takbir yang pertama, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Niat dalam hati dan disunahkan untuk mengucapkannya.

Niat shalat jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Saya niat menshalati mayat laki-laki ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta’ala”.


Niat shalat jenazah perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Saya niat menshalati mayat perempuan ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta’ala”.

Kemudian membaca surat Al-Fatihah



Artinya:

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mulah hamba mengabdikan dan hanya kepada-Mulah hamba meminta pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”. (Al-Fatihah:1)⁵⁶

2. Takbir kedua, mengangkat tangan sampai telinga atau sejajar bahu, kemudian tangan kembali diletakkan diatas pusar setelah itu membaca sholawat nabi. Bacaan sholawat nabi sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Artinya:

“Ya Allah, anugerahkan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Nabi Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 2

telah memberkahi kepada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di dalam alam inilah Engkau Tuhan yang Maha Terpuji dan Maha Mulya”.⁵⁷

3. Takbir ketiga lalu berdoa untuk jenazah Mengangkat tangan sampai telinga atau sejajar bahu, kemudian tangan kembali diletakan diatas pusar, setelah itu membaca doa untuk jenazah.

Untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنَّهُ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرْدِ وَتَقِّهِ مِنَ
الْحَطَايَا كَمَا تَقْتِي الثُّوبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ

Artinya:

“Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Dan peliharalah ia (lindungilah) dari azab kubur dan azab neraka”.⁵⁸

Untuk jenazah perempuan:

⁵⁷ Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam* (Jakarta: Kultum Media, 2010), h. 112

⁵⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, Penerjemah Abdurrahim, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), h. 223

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا
 وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا وَاغْسِلْهَا بِالمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرَدِ وَتَقِّهَا مِنْ
 المَخْطَايَا كَمَا تَقْتِيتُ القَوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهَا دَارًا
 خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
 زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أَوْ مِنْ
 عَذَابِ النَّارِ

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia. Luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka”.⁵⁹

4. Takbir keempat kemudian berdoa lagi, mengangkat tangan sampai telinga atau sejajar bahu, kemudian tangan kembali diletakan diatas pusar. Kemudian berdoa untuk jenazah dan untuk orang-orang yang ditinggalkannya.

Untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفُ لَنَا وَلَهُ

Artinya:

⁵⁹ *Ibid*, h. 223

*“Ya Allah, jangan Engkau halang-halangi kami dari pahalanya (laki-laki dan perempuan) dan jangan Engkau tumbuhkan fitnah setelah kematiannya serta ampunilah kami dan dia”.*⁶⁰

Untuk jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلِهَا

Artinya:

*“Ya Allah, jangan Engkau halang-halangi kami dari pahalanya (laki-laki dan perempuan) dan jangan Engkau tumbuhkan fitnah setelah kematiannya serta ampunilah kami dan dia”.*⁶¹

5. Salam, terakhir yaitu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, sebagaimana salam sholat pada umumnya.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Artinya:

“Semoga keselamatan dan rahmat serta berkah Allah tetap berlimpah atas kalian semua”.

4. Menguburkan Jenazah

Adapun tata cara menguburkan jenazah adalah:

- 1) Masukkanlah mayat dari arah kakinya, jika tidak ada kesulitan.
- 2) Bagi mayat perempuan, ketika menguburkannya disunnahkan ditirai dengan kain.

⁶⁰ Masykur Abdurrahman Dan Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara Dan Hikmahnya* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 34

⁶¹ *Ibid*, h. 34

- 3) Bagi mayat perempuan yang memasukkannya kedalam kuburan hendaklah muhrimnya.
- 4) Letakkan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang.
- 5) Letakkan mayat di dalam kuburan dengan membaca doa

بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
- 6) Lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki mayat.
- 7) Setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan, terlebih dahulu mayat di tutup dengan kabin (kepingan-kepingan tanah, papan) barulah di timbun dengan tanah.
- 8) Disunnahkan sebelum menimbun kuburan meletakkan tiga gengam tanah pada bagian kepala, pinggang dan kaki.⁶²

d. Hikmah dalam Penyelenggaraan Jenazah

Hikmah melakukan tata cara penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah dalam agama Islam tentunya mengandung beberapa hikmah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Beberapa hikmah pengurusan jenazah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pahala yang besar.

Mengurus jenazah orang yang meninggal telah disyariatkan dalam hukum islam sehingga jika kita melakukannya akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah SWT.

⁶² *Ibid*, h. 48-50

2) Menjaga kehormatan umat Islam

Seorang muslim yang telah meninggal dunia pun, wajib dijaga kehormatannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa yang berhak untuk memandikan jenazah itu adalah anggota keluarga, muhrim atau yang berjenis kelamin sama dengan jenazah. Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk paling mulia sehingga apabila salah seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Swt dan Rasul-Nya.

3) Menjaga aib jenazah

Ketentuan memandikan oleh kerabat atau sesama jenis kelamin adalah untuk menjaga aib jenazah itu sendiri karena hanya kaum kerabatlah yang dapat dipercaya untuk menjaga nama baik dari si jenazah.

4) Senantiasa mengingat kematian

Umat manusia pasti akan menemui kematian. Dengan pengurusan jenazah ini umat islam dapat merefleksikannya untuk mengingat kematian dan memperbanyak perbuatan baik.

5) Meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim

Umat islam adalah satu, maka apabila sesama umat islam mengalami musibah hendaknya turut bersimpati. Pengurusan jenazah dapat meningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian kita kepada sesama umat islam, dengan penyelenggaraan janazah membantu

meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya.

- 6) Mengingatkan manusia bahwa manusia diciptakan dari tanah
Mengingatkan manusia bahwa manusia di ciptakan dari tanah.
Manusia dilarang sombong dan merasa dirinya hebat dan kuat karena pada akhirnya manusia akan di kembalikan keasalnya yaitu tanah.
- 7) Memperoleh pahala yang besar.
- 8) Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama muslim.
- 9) Mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati.
- 10) Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah SWT dan RasulNya.⁶³

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan penting dalam mengetahui letak persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu berguna dalam perbandingan atau landasan dasar adanya penelitian selanjutnya.

1. Penelitian Barakatun Nisa (2016) Prodi PAI Jurusan Tarbiyah
Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri

⁶³ M. Rizal Qasim, *Pengamalan Fikih I* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2000), h. 72.

Palangka Raya yang berjudul “Penggunaan Media 3 Dimensi Non Proyektabel (Model) Materi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Kelas XI Anak Tunagrahita SLBN-1 Palangka Raya”. Adapun Hasil Penelitiannya adalah bahwa saat tata cara penyelenggaraan jenazah guru benar menggunakan media 3 dimensi non proyektabel (model) yang berbentuk boneka dan kendala atau kesulitan yang dihadapi guru dalam penggunaan media 3 dimensi non proyektabel (model) saat memandikan jenazah: boneka susah digerakkan karena terbuat dari plastik, saat mengkafankan jenazah: bentuk boneka yang terlalu kecil membuat anak murid susah untuk mengikat tali pengikat karena jarak terlalu mepet, saat menshalatkan jenazah ; kurang lancarnya anak saat melafaskan niat dan bacaan shalat karena anak tunagrahita, harus dengan tuntunan dan bimbingan dari gurunya, saat menguburkan jenazah : tidak adanya media pendukung lain seperti keranda atau kotak kardus sebagai contoh alat penguburan sehingga guru hanya menjelaskan dari materinya saja.⁶⁴

2. Penelitian Achmad Abdillah Irianto (2017) Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Aplikasi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Berdasarkan Syariat Islam Berbasis Android”. Adapun Hasil

⁶⁴ Barakatun Nisa, *Penggunaan Media 3 Dimensi Non Proyektabel (Model) Materi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Kelas XI Anak Tunagrahita SLBN-1 Palangka Raya*, “Skripsi”, (Palangka Raya: Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016)

Penelitiannya adalah bahwa aplikasi penyelenggaraan jenazah ini dapat membantu dalam penyelenggaraan jenazah dan dapat berjalan dengan baik di smartphone bersistem operasi android.⁶⁵

3. Penelitian Kurniawati Burhan (2019) Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Prosesi Pengurusan Jenazah (Studi Kasus di Desa Waiburak-Flores)". Hasil Penelitiannya adalah bahwa kebiasaan masyarakat Waiburak dalam pengurusan jenazah sama dengan perbuatan masyarakat pra-Islam yang percaya bahwa, ketika mereka melakukan ritual tersebut maka semua dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah. Disebutkan dalam hadits bahwa kepengurusan jenazah hanya terdiri dari 4 hal yaitu, memandikan, mengkhafani, menyolatkan dan menguburkan.⁶⁶

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah dan juga sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu.

C. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan jenazah di dalam Islam benar-benar menunjukkan penghormatan yang sejati kepada setiap insan yang telah meninggal dunia. Manusia dikembalikan kembali sebagaimana ia lahir ke dunia ini. Tiada harta yang

⁶⁵ Achmad Abdillah Irianto, *Aplikasi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Berdasarkan Syariat Islam Berbasis Android*, "Skripsi", (Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017)

⁶⁶ Kurniawati Burhan, *Prosesi Pengurusan Jenazah (Studi Kasus di Desa Waiburak-Flores)*, "Skripsi", (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

ia bawa, melainkan segala perbuatan yang ia kerjakan.⁶⁷ Dalam melaksanakan penyelenggaraan jenazah seharusnya disesuaikan dengan ajaran islam karena dalam pelaksanaannya semuanya sudah dijelaskan mengenai tata cara dari mulai awal hingga akhir.

Di masa sekarang ini, sebagian masyarakat banyak yang kurang mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah, dimana hanyalah para orang tua yang sudah sepuh saja yang mengetahui. Karena minimnya pengetahuan, kesadaran dan kurangnya pemahaman serta sosialisasi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah.

Penyelenggaraan jenazah meliputi empat perkara yakni dimulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Dalam Islam sendiri penyelenggaraan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah, artinya kewajiban yang jika dikerjakan oleh sebagian umat islam lainnya, maka gugurlah kewajiban umat islam lainnya dalam suatu tempat.⁶⁸

D. Konsep Operasional

Konsep operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Untuk lebih memudahkan memahami maksud dari manajemen perpustakaan dan minat baca dalam pembahasan ini, maka terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa konsep operasional yang ada dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

⁶⁷ Usamah Bin Gharam al-Ghamidy, *Op.Cit*, h. 4

⁶⁸ Abdul Karim, *Op.Cit*, h. 16-18

Tabel 2.1

Minat Masyarakat untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Minat Masyarakat untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah	Memandikan Jenazah	Masyarakat mengetahui kriteria jenazah yang dimandikan, orang yang berhak dalam penyelenggaraan jenazah
	Mengkafani Jenazah	Masyarakat mengetahui bagaimana mengkafani jenazah, kain kafan yang disunnahkan untuk jenazah, urutan tata cara

		mengkafani jenazah
	Meshalatkan Jenazah	Masyarakat mengetahui syarat-syarat shalat jenazah, rukun shalat jenazah
	Menguburkan Jenazah	Masyarakat mengetahui cara memasukkan jenazah da dalam kubur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berjenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁹

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif. Selain itu penelitian jenis ini juga mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data. Rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati dua pihak, yakni penelitian dan subjek penelitian.⁷⁰

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007), h. 4

⁷⁰ *Ibid*, h. 8-13

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini selama 6 (enam) bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2022.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	KET
1	Pengajuan sinopsis	✓						
2	Observasi dan Penulisan Proposal		✓					
3	Bimbingan Proposal			✓				
4	Seminar Proposal				✓			
5	Penelitian dan Pengolahan Data					✓		
6	Ujian munaqasah						✓	

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi⁷¹ dalam penelitian ini populasinya adalah 110 Kartu Keluarga masyarakat RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁷² Berdasarkan dari jenis penelitian ini, sampel penelitian ini adalah teknik

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130

⁷² *Ibid*, h. 145

pengambilan sampel yakni purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik yang digunakan oleh peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya.⁷³ Jadi, jumlah sampel yang akan diteliti yaitu berjumlah 11 Kartu Keluarga masyarakat RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

D. Data dan Instrumen

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer biasanya di peroleh dari observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan penyebaran. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dan melakukan observasi di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

⁷³ Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya:elKAF, 2005), h. 137

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala fenomena mengamati objek yang akan diteliti.⁷⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara priset (seseorang yang berharap mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).⁷⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, notulen, agenda dan sebagainya.⁷⁶

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan

⁷⁴ Abu Ahmadi dan Narbuko Khalid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

⁷⁵ Berger, Athur Asa, *Media and Communications Research Method*, (London: Sage Publication, 2000), h. 111

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), h. 23

dipelajari dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan sebagai bahan mentah, dirangkum, diikhtisarkan atau diseleksi. Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

2. Display Data (penyajian)

Penyajian data bertujuan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut, hal ini bertujuan agar penelitian tentang

⁷⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 89

kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

G. Pengujian Keabsahan Data

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu: nilai subjektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragakan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu *kreadibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas* dan *konfirmabilitas*.

1. Kreadibilitas

Apakah proses hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, perdebriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check.

2. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Supaya orang dapat memahami hasil penelitian ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka

penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Dependabilitas

Dependabilitas yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal yang dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.⁷⁸

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, h. 21

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Sejarah Tempat Penelitian

Kelurahan Bagan Barat memiliki luas wilayah 1.200 Ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kepenghuluhan bagan jawa, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan bagan hulu, sebelah barat berbatasan dengan sungai barkey, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan bagan kota. Jarak dari kantor kecamatan 0.5 M, jarak dari ibukota kabupaten 1 KM. jumlah kependudukan 2950 KK dengan jumlah laki-laki 5949 dan jumlah perempuan 5819. Jumlah penduduk menurut agama Islam sebanyak 7063 orang, kristen 813 orang, hindu 40 orang dan budha 30 orang.

Jumlah penduduk menurut manata pencaharian pedagang 503 orang, jasa 532 orang, petani 336 orang, nelayan 66 orang, PNS 293 orang, guru 156 orang, TNI 5 orang, Polri 10 orang, dan wiraswasta 766 orang. Jumlah RT di kelurahan Bagan Barat RT 24 dan RW 6.

b. Visi dan Misi

1. . Visi

Terwujudnya masyarakat yang mandiri, aman, nyaman, tertib, asri dan peduli lingkungan.

2. Misi

1. Melaksanakan pemerintahan desa yang berasaskan tertib kepentingan umum, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas efektifitas, efisien, dan kearifan local
2. Melaksanakan pembangunan desa secara merata
3. Melaksanakan program penegntsan kemiskinan, bantuan beasiswa dan bantuan lainnya
4. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terhadap kebersihan lingkungan desa

B. Penyajian Data

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti menyiapkan semua keperluan dalam penelitian, yaitu merencanakan waktu penelitian dengan pihak masyarakat yang ingin penulis teliti, kemudian menyiapkan instrumen berupa wawancara

yang akan penulis berikan kepada Responden.

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun kegiatan yang peneliti lakukan selama penelitian adalah menyebarkan angket kepada 11 KK yang penulis teliti baik laki-laki maupun perempuan, wawancara tersebut dijawab sesuai pertanyaan yang penulis siapkan, kemudian wawancara yang penulis tanyakan kemudian dianalisa.

C.

T

emuan Penelitian dan Analisis Data Awal

1.

P

**enyajian data tentang Minat Masyarakat Untuk Mempelajari
Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan
Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.**

a.

M

emandikan Jenazah

Mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu keharusan bagi setiap muslim baligh dan berakal, karena sudah pasti setiap orang akan meninggal dunia. Saudara atau orang tua kita pun pasti akan meninggal dunia, jadi mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap muslim.

Setiap makhluk yang diberi nyawa, suatu saat akan kembali pada Rabb-Nya. Umur manusia pun tidak ada yang mengetahui. Kematian merupakan sebuah misteri dan bisa datang sewaktu-waktu. Ketika meninggal, dalam Islam dituliskan aturan, syarat, serta cara dalam mengurus jenazah. Termasuk di dalamnya bagaimana mengurus jenazah muslimah mulai dari memandikan, menyolati, hingga menguburkan.

Untuk urusan memandikan jenazah muslimah, maka wajib diserahkan kepada sesama muslimah. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki baik saudara, suami, maupun anak untuk turut serta. Adapun syarat bagi yang ingin memandikan jenazah adalah muslim, berakal, mumayiz, terpercaya, amanah, dan paham atas hukum-hukum memandikan jenazah.

Hukum memandikan jenazah ini fardhu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, "Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi bersabda: 'mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah'."

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu kepala

⁷⁹ Izudin Ahmad Al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 74

keluarga bapak darwanto mengatakan

“Kami berminat masalah memandikan jenazah ini kurang faham selalu kami serahkan kepada yang ahlinya jika ada salah satu dari keluarga kami yang meninggal maka kami ikut saja dari yang biasa menyelenggarakan jenazahnya”.⁸⁰

Hal senada juga dijelaskan oleh bapak budiman selaku salah satu kepala

keluarga Kelurahan Bagan Barat mengatakan

“Kami sangat berminat menyelenggarakan pemandian Disini biasa nya yang menyelenggarakan pemandian jenazah sudah ada orangnya, kami belum pernah diajarkan bagaimana cara memandikan jenazah menurut hokum Islam jika ada yang meninggal didaerah kami sudah kami serahkan kepada yang ahlinya”.⁸¹

Penulis juga mewawancarai Ibu Suriyati selaku Ibu Rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat mengatakan

“Jika ada yang mau mengajarkan kami tentang penyelenggaraan memandikan jenazah kami sangat mau karena kami menjadi tau bagaimana memandikan jenazah tersebut tetapi belum ad yang melakukannya, semuanya sudah ada yang mengurusnya disini keluarga hanya menyiapkan keperluan yang dibutuhkan saja”.⁸²

Sebagai umat muslim, tentunya wajib mengetahui runtutan mengurus jenazah yang benar. Berikut merdeka.com telah rangkum mengenai [tata cara memandikan jenazah](#) sesuai syariat Islam.

c. Mengkafani Jenazah

[Mengkafani jenazah](#) perlu dilakukan karena memiliki hukum yang sama dengan memandikannya, yakni *fardhu kifayah*, wajib dikerjakan, tetapi bila sudah ada muslim lain yang menunaikannya,

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Darwanto Sebagai Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari kamis tanggal 23 Juli 2020

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Budiman Sebagai Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari kamis tanggal 23 Juli 2020

⁸² Wawancara dengan Sebagai Ibu Suriyati Ibu Rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari kamis tanggal 23 Juli 2020

berarti kewajiban menjadi gugur. [Meng kafani jenazah](#) akan membuat kita semakin menyadari bahwa kematian itu pasti adanya dan berdasar kehendak serta kuasa Allah semata. Sehingga menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk mengetahui [tata cara meng kafani jenazah](#) dengan tepat.

Salah satu dari empat kewajiban orang yang masih hidup terhadap seorang yang telah meninggal adalah mengafani. Ini dilakukan setelah mayit atau jenazah dimandikan dan sebelum dishalati. Meski terlihat sederhana namun mengafani mayit bukanlah hal yang setiap orang bisa melakukannya. Pada umumnya pekerjaan ini diserahkan oleh ahli waris mayit kepada seorang yang profesinya lazim disebut dengan Lebe di satu daerah atau Modin di daerah yang lain.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan bapak muslim selaku kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat mengatakan.

“ Saya berminat sekali mempelajari bagaimana meng kafani zenazah yang saya ketahui dalam hal meng kafani jenazah yang saya ketahui Bila mayitnya seorang laki-laki ia dikafani dengan menggunakan tiga lembar kain putih dimana masing-masing kain tersebut berukuran cukup lebar dengan panjang sesuai panjang tubuh si mayit dan dengan lebar yang sekiranya bisa membungkus seluruh tubuh si mayit. Dimakruhkan mengafani mayit dengan menggunakan kain selain warna putih sebagaimana juga dimakruhkan menggunakan semacam gamis dan menutup kepalanya dengan semacam surban”.⁸³

Hal senada juga disampaikan oleh bapak hasbi kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat ia mengatakan.

“Kami sangat ingin sekali mengetahui Meng kafani Adapun bila yang meninggal orang perempuan maka disunahkan mengafaninya dengan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Muslim sebagai Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari Kamis tanggal 23 Juli 2020

*menggunakan lima kain putih. Kelima kain itu berupa satu helai sarung yang menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah, khimar atau tudung yang menutupi bagian kepala, gamis yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya sarung, dan lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasad mayit”.*⁸⁴

Penulis juga mewawancari Ibu Saripah Ibu Rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat ia mengatakan.

*“Saya sangat ingin sekali mengetahui yang saya ketahui sedikit cara mengafani mayit sebagaimana di atas itu diperuntukkan bagi mayit yang tidak sedang berihram. Bila si mayit adalah orang yang sedang berihram maka bagian kepala wajib dibuka bila mayitnya laki-laki dan bagian wajah wajib dibuka bila perempuan”.*⁸⁵

Ada empat kewajiban yang ditetapkan pada seorang muslim terhadap jenazah, yaitu memandikannya, mengafaninya, mensalatinya, dan menguburkannya. Hukum keempat hal tersebut adalah fardhu kifayah. Yang mana jika salah satu muslim mengerjakan hal tersebut maka kewajiban tersebut akan gugur.

Salah satu kewajiban mengurus jenazah adalah mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya juga fardhu kifayah yang berlaku pada semua muslim dan jika tidak ada yang mengerjakannya, maka orang-orang yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar jenazah mendapat dosa besar.

Mengafani jenazah sendiri adalah untuk memuliakan jenazah. Hal ini sesuai dengan agama Islam yang memuliakan manusia dari hidup sampai matinya. Mengafani jenazah adalah proses membungkus

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Hasbi sebagai Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari kamis tanggal 23 Juli 2020

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Saripah Ibu sebagai Rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari sabtu tanggal 25 Juli 2020

mayat dengan selembar kain atau lebih yang disebut dengan kafan. Proses ini dilakukan setelah memandikan jenazah sebelum kemudian menyalatinya.

Tentunya dalam mengurus jenazah haruslah benar sesuai dengan aturan agama. Dalam mengafani jenazah pun memiliki tata caranya sendiri yang mana harus dilakukan dengan benar dan tidak sembarangan.

d. Mesholatkan Jenazah

Tata Cara Sholat Mayit/Jenazah wajib diketahui oleh seluruh umat muslim terutama laki-laki. Sebelum jenazah dikuburkan, wajib hukumnya untuk memandikan jenazah dan mensholatkan jenazah terlebih dahulu.

Sama dengan memandikan jenazah, hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah adalah fardhu kifayah, yang mana sesuai dengan kesepakatan para ulama. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan umat islam bila telah dilakukan beberapa orang atau telah ada yang mewakilkan maka kewajiban individu untuk melakukan kewajiban ini telah gugur. Namun, bila tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh umat muslim mendapat dosa.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan bapak Muhaimin salah satu penyelenggara jenazah mengatakan

*“Saya sangat ingin sekali mengetahui penyelenggaraan nezhah sudah biasa saya lakukan dari dulu memang masyarakat kita mempercayai penyelenggaraan jenazah dengan yang sudah biasa karena warga kita banyak yang tidak mengerti, oleh karena itu diserahkan saja dengan saya”.*⁸⁶

Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga bapak Muhammad Fadil juga mengatakan

*“Kami disini sangat ingin sekali mengetahui dan berminat Masyarakat banyak yang tidak faham soal penyelenggaraan jenazah ini karena disini tidak pernah diajarkan bagaimana penyelenggaraan jenazah itu jika kami diajarkan kami pasti mau”.*⁸⁷

Penulis juga mewawancarai bapak damhuri salah satu kepala keluarga mengatakan bahwa:

*“Saya sangat ingin sekali mengetahui cara penyelenggaraan jenazah Saya tidak mengerti tentang tata cara penyelenggaraan jenazah ini jika ada keluarga saya meninggal maka saya serahkan saja dengan yang sudah biasa menyelenggarakannya”.*⁸⁸

tata cara [sholat](#) jenazah berbeda dengan sholat pada umumnya.

Sholat jenazah tidak memiliki gerakan sujud, ruku’, duduk diantara kedua sujud dan lainnya. Cara sholat jenazah hanya ada takbiratul ihram saja. Cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan perempuan berbeda, perbedaannya terletak pada sebagian bacaan sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan perempuan.

e. Menguburkan Jenazah

[Menguburkan jenazah](#) merupakan prosesi tahap akhir dalam mengurus jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muhaimin sebagai Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari sabtu tanggal 25Juli 2020

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak sebagai Muhammad Fadil Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari sabtu tanggal 25Juli 2020

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Damhuri sebagai Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari sabtu tanggal 25Juli 2020

kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial.

Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Kematian menjadi suratan takdir tanda berakhir perjalanan kehidupan seseorang di dunia, untuk menjalani dunia lain.

Mengubur jenazah hukumnya fardu kifayah. Seandainya sudah ada yang melakukan, sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Seandainya tidak ada yang melakukannya sama sekali maka berdosa semuanya. Jenazah yang dikuburkan sifatnya umum, termasuk jenazah orang kafir. Ketika perang Badar tahun 2 Hijriah melawan orang kafir Quraisy, dengan izin Allah umat Islam mendapat kemenangan. Banyak korban yang berjatuhan di kalangan orang kafir, termasuk tokoh-tokoh mereka, di antaranya adalah Abu Jahal. Setelah selesai peperangan, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menguburkan jenazah orang-orang kafir dan akhirnya jenazah-jenazah mereka dikuburkan ke dalam sumur mati yang ada di lembah Badar.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Tini selaku Ibu Rumah Tangga mengatakan

“Saya sangat berminat belajar penyelenggaraan jenazah Ketika proses penguburan kita semua bersama-sama mengantakan tetangga, kerabat dan teman semua yang berkesempatan ikut mengantar

sampai ke peristirahatan terakhir".⁸⁹

Hasil wawancara dengan bapak Mustakim menjelaskan

"Kami sangat ingin belajar penyelenggaraan jenazah Pemakaman adalah tempat terakhir bagi mayit jadi kita semua ikut serta mengantarkannya, warga disini selalu kompak kita semua ikut dalam proses penyelenggaraannya".⁹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Aminah beliau mengatakan

"Memang disini sudah ada pengurus untuk menyelenggarakan jenazah akan tetapi untuk pengantarannya kita semua ikut serta".⁹¹

Sesuai dengan sunnah bahwa jenazah dikuburkan pada tanah perkuburan, bukan tempat-tempat yang lainnya. Karena seperti itulah kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau selalu menguburkan jenazah para sahabat di kuburan Baqi', dan tidak ada berita (yang shahih) bahwa ada di antara ulama salaf bahwa mereka dikuburkan di luar tanah pekuburan. Kecuali apa yang telah tersebar beritanya, bahwa Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar dikuburkan di kamar Aisyah. Dan ini merupakan kekhususan untuk mereka.

D. Pembahasan

1. Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Tini sebagai Ibu rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari minggu tanggal 26 Juli 2020

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Mustakim sebagai Kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari minggu tanggal 26 Juli 2020

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Ibu Rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, wawancara hari minggu tanggal 26 Juli 2020

a. Memandikan Jenazah

Setelah kematian seseorang maka hendaknya jenazah itu dimandikan. Sebagaimana mandi wajib karena junub, baik itu jenazah laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardhu kifayah.⁹² Artinya kewajiban itu dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf.

Mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu keharusan bagi setiap muslim baligh dan berakal, karena sudah pasti setiap orang akan meninggal dunia. Saudara atau orang tua kita pun pasti akan meninggal dunia, jadi mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap muslim.⁹³

Orang yang utama memandikan jenazah adalah :

- c) Untuk mayat laki-laki orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, dan apabila tidak ada yang diwasiatkannya, alangkah lebih baiknya kalau yang memandikan juga laki-laki.
- d) Untuk mayat perempuan, orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, serta suaminya.⁹⁴

Syarat bagi orang yang memandikan jenazah adalah :

⁹² Umar Abdul jabbar, *Mabadi'ul Fiqhiyah*, (Madinah: Al Haromain Juz 4, 2009), h.32

⁹³ Izudin Ahmad Al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 74

⁹⁴ Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2004), h. 20-21

- 5) Muslim, berakal, dan baligh.
- 6) Berniat memandikan jenazah.
- 7) Jujur dan sholeh.
- 8) Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah.⁹⁵

Mayat yang wajib untuk dimandikan:

- 4) Mayat seorang muslim dan bukan kafir.
- 5) Ada sebahagian tubuh mayat yang dapat dimandikan.
- 6) Bukan mayat yang mati syahid.⁹⁶

Memandikan jenazah yang sempurna adalah qubul dan dubur harus dibersihkan, kotoran dari hidung harus dihilangkan, mewudhukan jenazah, memandikan dengan daun bidara dan disiram dengan air sebanyak tiga kali.

Dalam hal memandikan jenazah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi tuntunannya.

- 21) Memandikan jenazah harus dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Ini dimaksudkan agar orang yang memandikan jenazah tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik pada tubuh mayat yang merupakan aib baginya.
- 22) Orang yang mengurus proses pemandian jenazah hendaklah orang yang paling mengetahui sunahnya, terutama dari keluarga dekat. Hal ini sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang memandikan jenazah Rasulullah Saw. Jika tidak, bisa dibantu oleh orang lain

⁹⁵ *Ibid*, h. 21

⁹⁶ *Ibid*, h. 22

yang memahaminya seperti ustadz atau ustadzah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyaratkan.

- 23) Jumhur ulama membolehkan seorang suami memandikan jenazah istrinya.
- 24) Menaruh jenazah di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
- 25) Dalam hal menanggalkan pakaian jenazah saat dimandikan, Imam Syafi'i berpendapat jika jenazah sebaiknya dimandikan bersama pakaiannya. Sementara Imam Malik mengatakan pakaiannya harus ditanggalkan auratnya harus ditutupi. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Abu Hanifah.
- 26) Melepaskan pakaian jenazah lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat.
- 27) Sebelum dimandikan, jenazah sebaiknya diwudhukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah menganggap jenazah tidak perlu diwudhukan. Mewudhukan jenazah sebelum dimandikan sesuai dengan hadits dari Ummu 'Athiyah ra, dari Rasulullah Saw, ketika putri beliau dimandikan.
- 28) Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat.

- 29) Mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil.
- 30) Jumlah basuhan dalam memandikan jenazah tiga kali atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan yang dilihat perlu oleh orang-orang yang memandikannya. Imam Syafi'i menyebutkan dalam membasuh jenazah tidak boleh kurang dari tiga kali basuhan.
- 31) Jika dipandang perlu membasuh lebih dari tiga kali, hendaklah memandikan jenazah dengan hitungan ganjil, 5 kali, atau 7 kali, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu 'Athiyah ra, dari Rasulullah Saw.
- 32) Hendaklah air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan sidrin (daun bidara) atau yang serupa, seperti sabun, dan lainnya.
- 33) Pada basuhan terakhir, hendaknya mencampuri airnya dengan parfum, kapur barus atau sejenisnya.
- 34) Bagi jenazah yang meninggal ketika menggunakan pakaian ihram, sebaiknya tidak menggunakan parfum atau kapur barus pada basuhan terakhir ketika memandikannya.
- 35) Memulai memandikan jenazah dari bagian tubuhnya yang paling kanan, dan anggota badan yang bisa dibasuh ketika berwudhu.

- 36) Bagi jenazah wanita, sunah mengurai rambut, lalu dicuci dengan baik. Rambutnya dijadikan tiga ikatan kemudian diletakkan ke belakang.
- 37) Hendaknya membersihkan badan jenazah menggunakan kain penggosok atau semisalnya.
- 38) Setelah dimandikan, jenazah dikeringkan dengan kain atau handukbersih agar tidak membasahi kafannya. Kemudian diberi minyak wangi di atasnya.
- 39) Jumhur ulama menganggap makruh memotong kuku, mencabut kumis, rambut ketiak, serta rambut kemaluan jenazah meskipun hanya satu helai.
- 40) Jika najis keluar dari perut mayat setelah mandi dan sebelum dikafani, maka wajib mencuci tubuh yang kena najis tersebut.

b. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardhu kifayah. Dalam sebuah hadist diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ
وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَانِكُمْ

Artinya:

Dari Samurah bin Jundab r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : *“Pakailah kain-kain putih karena sesungguhnya kain putih itu lebih baik dan lebih suci,dan kafanilah mayat-mayat orang diantaramu dengan kain putih itu”*.(H.R. Tirmidzi).⁹⁷

Untuk mayat laki-laki:

- 7) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus.
- 8) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
- 9) Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- 10) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembat demi selembat dengan cara yang lembut.
- 11) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan tiga atau lima ikatan.
- 12) Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada.⁹⁸

Untuk mayat perempuan:

⁹⁷ Imam at-Tirmidzi, *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (Semarang: Taha Putra,tt), h. 73-74

⁹⁸ M. Rizal Qasim, *Pengamalan Fikih I* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2000), h. 68

Kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yang terdiri dari:

- 6) Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan.
- 7) Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala.
- 8) Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
- 9) Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki.
- 10) Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha.⁹⁹

Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu:

- 11) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
- 12) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- 13) Tangan kanan jenazah diletakkan di atas tangan kiri (sedekap).
- 14) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
- 15) Pakaikan sarung.
- 16) Pakaikan baju kurung.
- 17) Dandani rambutnya dengan tiga dandanan, lalu julurkan kebelakang
- 18) Pakaikan kerudung.

⁹⁹ *Ibid*, h. 69

- 19) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan kedalam.
- 20) Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.¹⁰⁰

Hal-hal yang disunnahkan dalam mengkafani jenazah adalah:

- 6) Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat.
- 7) Kain kafan hendaknya berwarna putih.
- 8) Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis.
- 9) Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu.
- 10) Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah.¹⁰¹

c. Menshalatkan Jenazah

Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, prosesi berikutnya adalah menyolatkan. Shalat mayat hukumnya fardhu kifayah bagi orang muslim yang menghadirinya. Yakni suatu kewajiban yang dibebankan kepada semua muslim, tetapi jika sudah dilaksanakan oleh satu orang, maka semua orang sudah dianggap melaksanakan. Namun, hendaknya setiap muslim yang mendengar berita kematian ikut menshalatkan. Sebab,

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 69

¹⁰¹ *Ibid*, h. 68

semakin banyak orang yang menshalatkan semakin baik bagi jenazah, karena semakin banyak dido'akan orang.¹⁰²

Orang paling utama untuk melaksanakan shalat jenazah yaitu:

- 7) Orang yang diwasiatkan si mayat dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah.
- 8) Ulama atau pemimpin terkemuka ditempat itu.
- 9) Orang tua si mayat dan seterusnya ke atas.
- 10) Anak-anak si mayat dan seterusnya ke bawah.
- 11) Keluarga terdekat.
- 12) Kaum muslimim seluruhnya.¹⁰³

Cara Shalat Jenazah

Berbeda dengan shalat umumnya, shalat jenazah tidak menggunakan ruku' dan sujud. Shalat jenazah dilaksanakan dengan empat kali takbir. Setelah takbir pertama membaca surat Al-fatihah, takbir kedua membaca salawat nabi, takbir ketiga memohonkan ampunan untuk jenazah dan takbir keempat mendo'akan jenazah dan jamaah seluruhnya, lalu ditutup dengan salam.¹⁰⁴

Rincian proses shalat jenazah secara keseluruhan sebagai berikut:

4. Takbir pertama, setelah membaca niat maka dilanjutkan dengan takbir yang pertama, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Niat dalam hati dan disunahkan untuk mengucapkannya.

¹⁰² Khawaja Muhammad Islam, *Mati itu Spektakuler* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 81

¹⁰³ Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah Dan Shalat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2004), h. 33

¹⁰⁴ Izudin Ahmad Al-Qasim, *Op.Cit*, h. 92

Niat shalat jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Saya niat menshalati mayat laki-laki ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta’ala”.

Niat shalat jenazah perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Saya niat menshalati mayat perempuan ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta’ala”.

Kemudian membaca surat Al-Fatihah

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ, بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ

Artinya:

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mulah hamba mengabdikan dan hanya kepada-Mulah hamba meminta

pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”. (Al-Fatihah:1)¹⁰⁵

5. Takbir kedua, mengangkat tangan sampai telinga atau sejajar bahu, kemudian tangan kembali diletakan diatas pusar setelah itu membaca sholawat nabi. Bacaan sholawat nabi sebagai berikut:

مُحَمَّدٍ آلٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَّيْكَ اللَّهُمَّ كَمَا صَلَّيْتَ آلَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ مَجِيدٌ حَمِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَارٍ كَمَا مُحَمَّدٍ كُنْتَ عَلَى إِبْر
إِهْيَمَ وَعَلَى آلِ إِهْيَمَ إِبْرَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya:

*“Ya Allah, anugerahkan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Nabi Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi kepada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di dalam alam inilah Engaku Tuhan yang Maha Terpuji dan Maha Mulya”.*¹⁰⁶

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 2

¹⁰⁶ Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam* (Jakarta: Kultum Media, 2010), h. 112

6. **Takbir ketiga lalu berdoa untuk jenazah** Mengangkat tangan sampai telinga atau sejajar bahu, kemudian tangan kembali diletakan diatas pusar, setelah itu membaca doa untuk jenazah.

Untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنَّهُ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَتَقِّهِ مِنَ
الْحَطَايَا كَمَا تَقْتِيتُ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ

Artinya:

*“Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Dan peliharalah ia (lindungilah) dari azab kubur dan azab neraka”.*¹⁰⁷

Untuk jenazah perempuan:

¹⁰⁷ Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*,

Penerjemah Abdurrahim, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), h. 223

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا
 وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا وَاغْسِلْهَا بِالمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرْدِ وَنَقِّهَا مِنْ
 الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهَا دَارًا
 خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
 زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أَوْ مِنْ
 عَذَابِ النَّارِ

Artinya:

*“Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia. Luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka”.*¹⁰⁸

7. **Takbir keempat kemudian berdoa lagi**, mengangkat tangan sampai telinga atau sejajar bahu, kemudian tangan kembali diletakan diatas pusar. Kemudian berdoa untuk jenazah dan untuk orang-orang yang ditinggalkannya.

Untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya:

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 223

*“Ya Allah, jangan Engkau halang-halangi kami dari pahalanya (laki-laki dan perempuan) dan jangan Engkau tumbuhkan fitnah setelah kematiannya serta ampunilah kami dan dia”.*¹⁰⁹

Untuk jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَقْتِنَّا بَعْدَهَا وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهَا

Artinya:

*“Ya Allah, jangan Engkau halang-halangi kami dari pahalanya (laki-laki dan perempuan) dan jangan Engkau tumbuhkan fitnah setelah kematiannya serta ampunilah kami dan dia”.*¹¹⁰

8. Salam, terakhir yaitu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, sebagaimana salam sholat pada umumnya.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Artinya:

“Semoga keselamatan dan rahmat serta berkah Allah tetap berlimpah atas kalian semua”.

d. Menguburkan Jenazah

Adapun tata cara menguburkan jenazah adalah:

- 9) Masukkanlah mayat dari arah kakinya, jika tidak ada kesulitan.
- 10) Bagi mayat perempuan, ketika menguburkannya disunnahkan ditirai dengan kain.

¹⁰⁹ Masykur Abdurrahman Dan Syaiful Bahri,
Kupas Tuntas Shalat Tata Cara Dan

Hikmahnya (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 34

¹¹⁰ *Ibid*, h. 34

- 11) Bagi mayat perempuan yang memasukkannya kedalam kuburan hendaklah muhrimnya.
- 12) Letakkan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang.
- 13) Letakkan mayat di dalam kuburan dengan membaca doa
بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
- 14) Lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki mayat.
- 15) Setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan, terlebih dahulu mayat di tutup dengan kabin (kepingan-kepingan tanah, papan) barulah di timbun dengan tanah.
- 16) Disunnahkan sebelum menimbun kuburan meletakkan tiga gengam tanah pada bagian kepala, pinggang dan kaki.¹¹¹

¹¹¹ *Ibid*, h. 48-50

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian penulis Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di Rt 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tergolong baik masyarakat Di Rt 23 Kelurahan Bagan Barat merasa pentingnya mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah hal ini terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan banyak masyarakat yang ingin mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah .

Ada empat kewajiban yang ditetapkan pada seorang muslim terhadap jenazah, yaitu memandikannya, mengafaninya, mensalatinya, dan menguburkannya. Hukum keempat hal tersebut adalah fardhu kifayah. Yang mana jika salah satu muslim mengerjakan hal tersebut maka kewajiban tersebut akan gugur.

B. Saran

Penulis berharap agar kepenghuluan setempat mengadakan praktek penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan agar warga bisa bersama-sama melaksanakannya dan tidak tergantung dengan penyelenggara yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, *Petunjuk Perawatan Jenazah dan Sholat Jenazah*, Jakarta: Azma, 2006.
- Abdul Hadis dan Nurhayati, *Psikologi dalam Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir*, Surabaya: pustaka progressif, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: P.T. Parca, 1983.
- Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 2005.
- Iskandarwasid & Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: Rosda, 2011.
- Juhaya S Pra ja & Us man Efendi, *Pengantar Psikologi* , Bandung: Angkasa, 2003.

- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2004.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004.
- Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar, *buku pintar alam ghaib*, Jakarta: Zaman, 2009.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendek atan Baru*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Eresco, 2000.
- M. Rizal Qasim, *Pengamalan Fikih I*, Jakarta: Tiga Serangkai, 2000.
- M. Zuhdi Zaini. *Mengungkap Rahasia Kematian, Telaah Hadis-hadis Kematian*, Jakarta: al-Bihar, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4 mazhab*, Bandung: PT al-Ma'arif, 2000.
- Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Tim Penyusun Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1998*
- Usamah Bin Gharam Al Gamidhy, *Tuntunan Lengkap Perawatan Jenazah*, Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 151 /KONTRAK/LPPM-STAI AR-RIDHO/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RISKA SAFITRI, M.Pd** Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **Deni Hamdani, M.Ag** Dosen Program Studi Manajemen Dakwah
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti di atas telah memberikan tugas kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: ” **Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Di RT 23 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**” yang personalia penelitian diketuai oleh **Deni Hamdani, M.Ag** dengan anggota . **Wahyuni, S.Sos, M.Sos , Mutmainna, S.Sos, M.Sos, Ramli, M.Pd.I** dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun **Pihak Kedua**.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka **Pihak Kedua** mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang obyektif untuk selanjutnya

dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan Waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir **Pihak Kedua** diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada **Pihak Pertama** tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

Biaya kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termen) pertama adalah 30% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap kedua (termen) kedua dibayar setelah **Pihak Kedua** menyerahkan hasil penelitiannya kepada **Pihak Pertama** yang dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan **Pihak Kedua** dengan berpedoman pada usulan penelitian.

Pasal 5

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah biaya kegiatan penelitian.

Pasal 6

Pihak Kedua tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila **Pihak Kedua** membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 8

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada **Pihak Pertama** dalam bentuk:

- a. Laporan lengkap sebanyak 6 (Enam) eksemplar.
- b. Sebelum laporan hasil penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LPPM STAI Ar-Ridho.
- c. *Draff* laporan harus disetujui/ditanda tangani oleh **Pihak Pertama**.
- d. Laporan dijilid *lux* dengan ukuran A4, kulit Putih Krim.

- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian STAI Ar-Ridho.
- f. Menyerahkan CD/*flashdisk* yang berisi file lengkap hasil penelitian.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, sehingga penggandaan, pengedaran, dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau rapat Pimpinan bersama LPPM.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang ditembuskan kepada **Ketua STAI Ar-Ridho**, **Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam** dari **Pihak Kedua**, **Kepala Biro Keuangan STAI Ar-Ridho** yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



RISKA SYAFITRI, M.Pd

PIHAK KEDUA,



DENI HAMDANI, M.Ag

Mengetahui/menyetujui:

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO,



BUDI SETIAWAN, M.Pd